

**KEDUDUKAN BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT ATADEI
DI KABUPATEN LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR**



**SKRIPSI INI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SERJANA HUKUM (S1)**

Oleh

**FRANSISKUS P. WUKAK
NIM 45 12 060 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : FRANSISKUS P. WUKAK
Nomor Stambuk : 4512060003
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Judul : 07/pdt/FH/UNIBOS/IV/2018
Tanggal Pendaftaran Judul : 02 APRIL 2018
Judul Skripsi : KEDUDUKAN BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT ATADEI DI KABUPATEN LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian akhir mahasiswa
stara satu (S I)

Makassar, 2018

Pembimbing I


Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH.,MH

Pembimbing II


Dr. Zulkifli Makkawaru, SH.,MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 165/FH/UNIBOS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Fransiskus P Wukak** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060003** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. H.A.Muh. Arfah Pattenreng, SH., MH** selaku **Pebimbing I** dan **Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH


Tim Penguji

Ketua

: 1. Prof. Dr. H.A.Muh. Arfah Pattenreng, SH., MH


 (.....)


2. Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH


 (.....)

3. Dr. Baso Madiong, SH., MH


 (.....)

4. Andi Tira, SH., MH.


 (.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa merampungkan penulisan skripsi ini. Penyusunan dari skripsi ini dilakukan ditengah-tengah kesibukan aktifitas sehari-hari, keterbatasan waktu, biaya dan tenaga serta kemampuan penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap tenaga dan usaha, namun tanpa pertolongan Tuhan dan bantuan dari berbagai pihak penyusun skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Zulkifli Makkawaru, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta staf fakultas Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum yang membantu penulis dalam menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan lain-lain.
4. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang tulus dan tiada hentinya mendoakan yang terbaik buat keselamatan, kesehatan dan kesuksesan penulis dalam menjalani kehidupan sehari-hari
5. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap keluarga besar dan kawan-kawan penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu.


6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dan tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi menyempurnakan tulisan ini.

Makassar, 2018

Fransiskus P. Wukak

UNIVERSITAS
BOSOWA



ABSTRAK

FRANSISKUS P. WUKAK . 2018. ***Kedudukan Belis dalam Perkawinan Adat Atadei di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur***. Skripsi. Dibimbing oleh H.A. Muh. Arfah Pattenreng dan Zulkifli Makkawaru.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Belis dalam perkawinan adat Atadei di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur dan mengkaji serta mengetahui yang menjadi faktor Mengapa masyarakat atadei masih mempertahankan tradisi Belis tersebut.

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dari data kepustakaan, wawancara, dokumen dari badan satuan adat kabupaten Lembata, Catatan sipil kabupaten Lembata. sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan secara empiris dengan terperinci dan tuntas.

Kedudukan hukum terhadap penggunaan Belis sebagai syarat perkawinan bagi masyarakat Atadei di Kabupaten Lembata, keberlakuannya tetap wajib bagi siapa saja yang ingin menikah dengan putri-putri masyarakat Atadei.. Adapun, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Lamaholot masih mempertahankan “belis” dalam perkawinan mereka yaitu selain sebagai upaya untuk mempertahankan tradisi mereka, juga sebagai cara memuliakan para wanita dan meninggikan derajat wanita. Sehingga bagi pria yang ingin menikah dengan putri dari Atadei dan Lamaholot secara keseluruhannya harus berjuang memberikan “belis” sebagai wujud pengorbanan dan kesungguhan, juga sebagai cara memullakan calon istri beserta keluarganya. Sehingga tidak ada yang berani menodai dan melukai kaum wanita di Lamaholot dikarenakan “belis” ini.

Kata Kunci: Belis, Perkawinan, Tradisi

ABSTRACT

FRANSISKUS P. WUKAK . 2018. *Belis Stage in Atadei Marriage Custom at District of Lembata Nusa Tenggara Timur*. Skripsi. Supervised by H.A. Muh. Arfah Pattenreng and Zulkifli Makkawaru.

The aim of the research is to find out *Belis Stage in Atadei marriage custom at District of Lembata Nusa Tenggara Timur* and to know the factors why Atadei society still defended their customs of Belis.

In this research the writer used qualitative approach by collecting data from library, interview documentation and custom organization in district of Lembata, until the find the purpose of is to describe empirically with

In stage law toward using Belis as term of marriage on Atadei society in district of Lembata, occur and obligate for those who conducted the marriage with their daughters. Otherwise, factors which influence Atadei society is still defended "Belis" in their marriage in effort to defended their customs and to eulogize their female, to raise up the woman prestige. Besides, for male who marriage with Atadei woman totally need to fight not also give "Belis" as their sacrifice and sincerity, but to eulogize wife and her family. It means that there is no one can tarnish and hurt Atadei woman because of this "belis".

Key Word. *Belis, Marriag, Tradition*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metodologi Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tradisi Adat Istiadat	9
2.2 Tradisi Adat Masyarakat Atadei	11
2.3 Perkawinan	20
2.4 Belis	25
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Kedudukan Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Atadei	33
3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Atadei dalam Mempertahankan Penggunaan Belis	41
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PEDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah sistem perkawinan, ada dua aspek penting yang harus dilalui yakni perkawinan yang diikat dalam sakramen gereja (sakramen perkawinan) dan perkawinan secara adat atau (keterikatan secara adat) sebuah perkawinan akan dianggap resmi apabila sudah melewati dua aspek penting ini. Berbicara tentang perkawinan secara adat di Atadei tidak pernah terlepas dari apa yang disebut Belis/serupa dengan mahar. Belis atau mahar menjadi satu tolak ukur dalam sistem perkawinan karena melaluinya dua keluarga besar dipersatuakan dalam keterikatan relasi melalui Belis atau mahar, pihak laki-laki dan pihak perempuan resmi diikat secara adat.

Masyarakat di Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur yang menganut sistem perkawinan patrilineal, dalam sistem perkawinan tersebut, Belis juga menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Disuatu sisi juga perempuan berhak menentukan seberapa besar Belis yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Disisi lain pihak laki-laki mempunyai kewajiban untuk menyiapkan apa yang menjadi permintaan dari pihak perempuan tersebut. Disini sebuah pertanyaan akan muncul, seberapa besar dan bagaimana peran atau kedudukan Belis dalam sebuah sistem perkawinan.

Masyarakat Atadei dan Lamaholot secara keseluruhan menggunakan Belis yaitu Gading sebagai mahar pernikahan. Dalam tradisi perkawinan adat tidak hanya di Kecamatan Atadei tetapi orang Lamaholot secara keseluruhan utang piutang Belis diperbolehkan dalam suku ini. Maksudnya jika saat pernikahan Belis belum tersedia, pernikahan tetap bisa dilangsungkan tetapi dengan catatan belis tadi menjadi utang antara pihak laki-laki dan pihak wanita. Pihak lelaki berkewajiban membayar Belis, bila tidak mampu membayarnya utang piutang gading berlangsung turun temurun. Jika ayah belum melunasi Belis, utang akan dibebankan kepada cucu, cicit dan seterusnya. Utang terus menumpuk dan membebani keluarga atau suku itu jika kemudian sang anak laki-laki juga belum melunasi Belis istrinya. Utang dapat dihapus jika kedua belah pihak secara adat sepakat menghapus utang gading itu.

Belis merupakan mahar yang tidak dapat diganti dengan benda lain atau uang. Jika perkawinan merupakan perpaduan antara perempuan Lamaholot dengan pria dari luar Lamaholot serta berlangsung di daerah perantauan, gading bisa dikonversi menjadi uang. Namun, jika pernikahan dilangsungkan di Atadei maka, peraturan Belis Gading tetap berlaku.

Jika menelisik lebih jauh, kedudukan Belis dalam sebuah perkawinan adat akan muncul dua perspektif yang berbeda. Belis menjadi satu penghargaan atau penghormatan secara adat dari pihak

laki-laki kepada pihak perempuan, disini pihak laki-laki menunjukkan tanda kehormatan mereka kepada mempelai perempuan dan seluruh keluarga yang sudah bersedia mempersilakan anak gadis mereka untuk dinikahi secara adat. Belis menjadi momok yang menakutkan bagi mempelai wanita. Jika melihat dari kaca mata negatif, pihak laki-laki akan berfikir bahwa semakin besar Belis yang diberikan kepada pihak perempuan semakin besar pula haknya berbuat apa saja kepada wanita yang kedudukan Belis dalam sebuah perkawinan adat, khususnya pada seluruh masyarakat Kecamatan Atadei di Kabupaten Lembata. Alur pemikirannya bahwa “Kedudukan sudah dinikahinya itu, dan berprinsip bahwa saya sudah melunasi Belis saya kepada kamu, jadi saya berhak berbuat apa saja bisa saja termasuk menyiksa pasangannya jika ia tidak memberi kenyamanan.

Dari dua konsep pemikiran inilah, penulis tertarik untuk menggeluti hal tersebut. Penulis akan melihat secara khusus sudah sejauh mana Belis dalam Perkawinan Adat Atadei di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur. Dalam judul ini pula, akan dituntun secara tuntas, sudah sejauh mana masyarakat Atadei menilai pentingnya Belis atau mahar dalam sistem perkawinan mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap penggunaan Belis sebagai syarat perkawinan bagi masyarakat Atadei di Kabupaten Lembata?
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh pada masyarakat Atadei masih mempertahankan tradisi Belis dalam perkawinan adat?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan Belis dalam perkawinan adat Atadei di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur
2. Untuk mengkaji dan mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Atadei yang masih mempertahankan tradisi Belis tersebut.

Penulisan ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Segi teoritis yang lebih menekankan pada pengembangan khazanah ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya mengenai pelaksanaan Kedudukan Belis dalam perkawinan adat Atadei di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur.
2. Segi Praktis semoga hasil penelitian ini memberi motivasi dan menambah wawasan kepada masyarakat luas pada umumnya

agar dapat. memahami kedudukan Belis dalam perkawinan adat Atadei di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, serta khususnya diharapkan dengan adanya proposal ini dapat menambah wawasan bagi para pembacanya dan dapat mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bidang hukum.

1.4. Metode Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Tujuan ditetapkanya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah satuan adat Kabupaten Lembata dan catatan sipil Kabupaten Lembata. Pemilihan lokasi penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa karena satuan adat Kabupaten Lembata dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata merupakan badan atau bagian yang mempunyai wewenang daerah dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dari data kepustakaan, wawancara, dokumen dari badan satuan adat kabupaten Lembata, Catatan sipil kabupaten Lembata. sehingga yang

menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan secara empiris dengan terperinci dan tuntas.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Atadei di Kabupaten Lembata. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari aparat pemerintah desa, pemuka adat, tokoh masyarakat dan pemuka agama masyarakat Atadei di Kabupaten Lembata.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini diklasifikasikan kedalam dua jenis data yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber informasi melalui aparat pemerintah desa, pemuka adat, tokoh masyarakat dan pemuka agama masyarakat Atadei di Kabupaten Lembata.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pengkajian pustaka baik dari peraturan perundang - undangan ataupun sumber bacaan lain seperti buku, artikel, hasil penelitian ataupun kebiasaan-kebiasaan hukum adat di Kabupaten Lembata serta dokumentasi lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Yaitu peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait yang ada di lokasi penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, seperti satuan adat kabupaten Lembata dan masyarakat di Kabupaten Lembata.

b. Observasi

Peneliti melakukan observasi dan pengamatan secara langsung terhadap kedudukan Belis dalam perkawinan adat masyarakat Atadei di Kabupaten Lembata.

c. Dokumentasi

Yaitu peneliti akan mengumpulkan data-data tertulis yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan judul karya hukum ini baik berupa surat ataupun data statistik.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknis analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh dari 2 (dua) macam teknis pengumpulan data kepustakaan dan lapangan adapun data hasil penelitian berupa angka-angka persentase yang bersumber dari penggunaan teknik angket, bukan

merupakan hasil kualitatif yang secara langsung menghasilkan kesimpulan penelitian, akan tetapi hanya merupakan data pendukung guna mempertajam analisis kualitatif dan memperdalam materi bahasan dan hasil penelitian kemudian dibahas objektif untuk memperoleh hasil sehingga dapat ditarik kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi adat merupakan sinonim dari kata "budaya" yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi *turats* tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan

sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Merujuk pada sesuatu yang diwariskan oleh zaman dahulu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. ketika orang berbicara tentang tradisi Islam atau tradisi Kristen secara tidak langsung mereka sedang menyebutkan serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini.

Ajaran Islam atau Kristen tersebut masih berfungsi hingga saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya ajaran tersebut, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi sekarang. Oleh karena itu tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Dari sini Penulis memahami “Belis” dalam tradisi perkawinan sebagai yang diwariskan sejak masa nenek

moyang dan dipertahankan sampai saat ini, sehingga penulis merasa perlu memaparkan tentang definisi tradisi tersebut.

2.2. Tradisi Adat Masyarakat Atadei

Menurut Sulastri (2015:8) adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Tidak dimungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat istiadat.

Masyarakat Atadei dan Lamaholot secara keseluruhan saat ini menghayati sistem religi yang dibangun dalam seluruh sejarah pengembaraannya yang panjang. Mereka meyakini bahwa sebelum ada kontak dengan bangsa barat yang datang menyebarkan agama di bumi Lamaholot, mereka sudah percaya akan wujud tertinggi serta bagaimana menjalin kontak dengan kekuatan tertinggi yaitu Lera Wulan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini masyarakat Atadei dan Lamaholot masih meyakini adanya Lera Wulan dan Nuba Nara sebagai penguasa tertinggi yang diwujudkan dalam setiap ritual adat istiadat yang dijalankannya.

a. Lera Wulan

Lera Wulan berarti matahari dan bulan. Tetapi itu bukan pengakuan adanya dualitas. Lera Wulan merupakan satu kesatuan, satu makhluk atau kekuatan. Pandangan tentang Lera-Wulan di Kepulauan Solor berbeda-beda, tetapi kesamaan pada semua pandangan itu ialah bahwa Lera-Wulan bukan “matahari bulan” dalam arti konkrit. Lera Wulan adalah “kekuasaan atas segala-galanya”. Di Lembata, Flores Timur dan Solor wujud tertinggi itu dinamakan Lera-Wulan.

Di Adonara disebut Rera-Wulan. Di Pantar namanya Wed-Ura dan War-Wur (matahari bulan). Di Kedang dinamakan Wula-Loijo (bulan-matahari). Di Alor dinamakan UI-Wed, UI-Wir, atau Ia-Fari semuanya berarti bulan-matahari. Masyarakat Lamaholot mempercayai dan menjunjung tinggi akan hal tersebut sehingga dalam setiap upacara ritual adat selalu menjadikan Lera Wulan sebagai wujud tertinggi dalam ritus tersebut atau dalam Bahasa Lamaholotnya “Hunge Ba’at, Tonga Blola, Lera Wulan Tana Ekan” (hormati dan pandang tinggi wujud tertinggi).

b. Nuba Nara

Terkait dengan kultus Lera Wulan Tana Ekan, orang Atadei dan Lamaholot juga menghormati Nuba Nara, yakni batu pemali. Batu pemali bisa merupakan satu batu, bisa juga beberapa batu. Menurut kepercayaan, Lera Wulan turun dan duduk di atas batu-

batu itu. Sebab itu Nuba Nara dianggap keramat. Di samping itu, masyarakat Lamaholot juga meyakini bahwa Nuba Nara mampu melindungi dan menjaga masyarakat Lamaholot dalam setiap aktivitas kehidupannya yang diwujudkan dengan adanya berbagai ritual seperti, ritual turun hujan, ritual masa panen, ritual melaut, dan lain sebagainya.

Nuba Nara biasanya berada di kawasan hutan adat yang dipercayai oleh masyarakat Atadei dan Lamaholot sebagai hutan lindung tempat bersemayamnya Lera Wulan. Masyarakat Lamaholot hanya bisa memasuki Kawasan hutan tersebut ketika ada ritual adat tertentu. Keberadaan Nuba Nara adalah salah satu wujud dari kecintaan masyarakat Lamaholot terhadap alam dan isinya. Di samping itu, Nuba Nara memberi makna tersendiri bagi masyarakat Lamaholot tentang bagaimana manusia berkarya dan saling melayani antar sesama di atas bumi, atau dalam bahasa Lamaholotnya Lugu Rere Ae Lodo, Gelekat Gewayan Tana Ekan (Tunduklah rendah dengan muka ke bawah, layanilah sang bumi).

c. Lewo

Bagi masyarakat Lamaholot, Lewo lebih diidentikkan dengan kampung halaman. Di dalam setiap Lewo, masyarakat terikat pada suku-suku sebagai wujud generasi dari keturunannya. Hal tersebut dibuktikan dengan nama yang melekat pada sebagian besar Masyarakat Lamaholot sehingga memudahkan masyarakat lainnya

mengenal dan mengetahui dari mana asal usulnya, bahkan sejauh manapun dia pergi tentu nama suku yang melekat pada dirinya memberikan identitas tersendiri tentang Lewo dan suku orang tersebut.

Pada setiap Lewo, terdapat beberapa simbol utama seperti Koke Bale (tempat pertemuan dan ritual keagamaan), Nuba Nara (tempat persembahan), dan Korke (rumah Adat) dan lain sebagainya. Pada tempat tersebut juga tersimpan barang-barang adat, seperti alat-alat perang, gong, gendang, gading, maupun warisan leluhur lainnya yang selalu dihormati dan dibuat ritual adat secara berkala yang memberikan makna bahwa kebersamaan dan tali persaudaraan Masyarakat Lamaholot terbentuk secara turun temurun oleh tradisi, adat, dan kebiasaan atau dalam Bahasa Lamaholotnya *mei wutun* , *worak wakon* (kemanapun kita pergi, disanapun kita sampai, kita semua adalah saudara sedarah-seasal).

Dalam setiap kehidupan sosialnya, lewo dijadikan sebagai pusat pertemuan suku dari lewo tersebut, baik yang berada di luar wilayah Lamaholot, maupun yang berada di sekitar wilayah Lamaholot. Selain itu, kebudayaan Lamaholot umumnya memandang sebuah kesenian tradisi sebagai sesuatu yang sakral, sehingga dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Kesenian tradisi bahkan menjadi awal rasa religiositas yang menghubungkan

manusia dengan Sang Pencipta. Patut diutarakan masyarakat tradisi Lamaholot sudah mengenal Tuhan sebelum agama masuk dan memperkenalkan adanya konsep Sang Pencipta yang disebut Lera Wulan Tanah Ekan yang artinya penguasa langit dan bumi. Budaya tersebut di antaranya oreng, sole, dan gemohing.

d. Oreng

Banyak kesenian tradisional yang merupakan warisan kebudayaan orang Lamaholot. Dari beberapa kesenian tradisional berupa tarian-tarian rakyat, dongeng atau cerita rakyat, nyanyian rakyat dan bentuk-bentuk kesenian tradisional orang Lamaholot, salah satunya yang khas adalah nyanyian Oreng. Oreng merupakan nyanyian naratif masyarakat Lamaholot yang dipertunjukkan dengan cara dinyanyikan atau dilagukan oleh seorang solois yang oleh orang Lamaholot disebut Oreng Alape (Penyanyi Oreng). Oreng bisa dinyanyikan dalam tarian saat upacara pesta-pesta adat dan hari-hari besar lainnya. Dalam tarian, Oreng berperan sebagai pemandu tarian Sole Oha/Lili. Cepat atau lambatnya tarian Sole sangat tergantung pada Oreng.

Bahasa yang digunakan dalam Oreng bukanlah bahasa yang selalu digunakan masyarakat sehari-hari melainkan bahasa dengan pilihan kata khusus dan mengandung makna kiasan sehingga tidak bisa dipahami secara harafiah namun membutuhkan

interpretasi dari pendengarnya. Pilihan kata-katanya pun disesuaikan dengan motif saat Oreng dilagukan.

Pilihan kata-kata khusus Oreng ini bertujuan untuk memengaruhi perasaan pendengarnya. Jika Oreng dilagukan saat suasana sedih maka seorang Oreng alape akan menggunakan nua snusa/snuse (kata-kata sedih) yang mampu membuat pendengarnya menangis. Sebaliknya apabila oreng dilagukan saat suasana senang (dalam keramaian pesta), seorang Oreng alape biasanya menggunakan nua senaren/aluse (kata-kata bahagia) sehingga terkadang membuat pendengarnya tertawa senang. Hal ini berhubungan dengan Oreng sebagai salah satu karya seni yang harus memiliki cita rasa seni tinggi untuk dinikmati dan akan lebih mudah dipahami isinya.

Bagi Masyarakat Lamaholot, nyanyian rakyat tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata melainkan juga memiliki fungsi sosio-kultural dalam masyarakatnya. Demikian pula dengan Oreng. Sebagai salah satu nyanyian rakyat, Oreng mengandung ide-ide, gagasan, berbagai pengetahuan tentang alam semesta menurut persepsi budaya masyarakat Lamaholot, juga ajaran moral keagamaan dan unsur-unsur lain yang mendukung nilai-nilai luhur. Hal ini menandakan, Oreng sebagai bagian dari warisan budaya perlu dikaji, guna meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap tradisi sastra lisan khas orang Lamaholot ini. Dengan demikian

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dihayati dengan baik dan mendalam.

e. Sole

Berbagai ungkapan yang berhubungan dengan rasa religiositas, rasa persaudaraan sesama manusia, serta manusia dengan alam, dapat terungkap dalam berbagai kesenian tradisi Lamaholot terutama dalam kesenian sole. Lamaholot memiliki beberapa jenis sole sebagai tarian etnik masyarakat setempat. Beberapa jenis sole tersebut di antaranya: sole oha, sole menolune, sole temudhun, namang, sole labalolon, sole belah'an, lili, sole karololon dan sebagainya. Hampir semua jenis sole terikat pada gerak tubuh karena nyanyian diikuti dengan irama kaki dalam pola tertentu. Pola yang dimaksud adalah sebuah gerakan yang diatur sebagaimana dalam tarian, seperti maju dua langkah dan mundur satu langkah. Setiap jenis sole memiliki pola berbeda satu sama yang lain.

Sole pada umumnya dinyanyikan bersama-sama oleh penari dan pada bagian tertentu dinyanyikan secara bersahutan (berbalas pantun) satu dengan yang lain, serta ada bagian kor yang dinyanyikan oleh semua penari. Sole mengutamakan isi pesan dari setiap langkah tarian tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara penataan secara serasi antara unsur musikal dan seni kata sastra Lamaholot yang disebut koda, Koda dalam masyarakat Lamaholot

dianggap sebagai bahasa tingkat tinggi dan makna mendalam, sehingga apa yang disajikan benar-benar memberi kesan indah, dan sedapat mungkin pendengar dapat merasa terhibur serta menangkap isi pesan dari nyanyian tersebut.

Tarian sole dimaknai sebagai proses aktif yang senantiasa dilakukan manusia yang berakal sehat dalam menjalani kehidupan, yakni sebagai upaya membangun kesadaran diri akan eksistensi dirinya di dunia. Dalam hal ini tidak hanya satu aktivitas tunggal, melainkan suatu rangkaian aktivitas sehingga merupakan sebuah respon dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Proses memahami atau berpikir adalah serangkaian kegiatan dari budi rohani seseorang yang menciptakan pengertian, melakukan penalaran, dan mengolah ingatan berdasarkan pengalaman terdahulu sebagai tanggapan terhadap keadaan sekeliling

f. Gemohing

Hampir sebagian masyarakat Lamaholot bermata pencaharian sebagai petani. Ada juga yang bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan bekerja pada instansi pemerintah. Masyarakat Lamaholot memiliki suatu budaya gotong royong dalam kehidupan mereka yang dikenal dengan sebutan gemohing. Gemohing lebih sering dipraktikkan dalam bidang pertanian, tetapi uniknya gemohing tidak terbatas pada penggarapan lahan melainkan juga dalam hal lain seperti membangun rumah, atau pun

pendidikan. Prinsipnya adalah bahwa mereka harus mengerjakan pekerjaan mereka secara bersama-sama agar pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah karena sudah seharusnya manusia bekerja sama antara satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya gemohing atau istilah lainnya kenol'eng atau ma'ong tersebut berbentuk sebuah kelompok kerja yang terdiri atas utusan-utusan keluarga-keluarga yang bersepakat membentuk gemohing. Gemohing berangkat dari kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mengolah lahan pertanian. Jumlah anggota berkisa antara 10-50 orang. Satu keluarga bisa mengirim lebih dari satu orang untuk menjadi anggota gemohing. Para anggota gemohing akan bersama-sama mengerjakan lahan setiap anggota secara bergilir mulai dari pembersihan sampai dengan panen.

Uniknya, ketika dalam suasana bekerja, mereka bernyanyi, bersyair, berbalas pantun ataupun bermain tebak-tebakan dalam bahasa daerah mereka sendiri. Mereka yang tua lebih memilih menyanyikan syair yang bernuansa mistis atau yang bercerita tentang kehidupan sosial, sedangkan mereka yang muda akan berbalas pantun yang berhubungan dengan cinta. Gemohing mengajarkan tiga nilai penting dalam kehidupan yaitu, nilai kemanusiaan, sosial, dan gotong royong.

2.3. Perkawinan

Menurut Malif (2015: 10) Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah

merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ramulyo (1996: 15-16) tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam artian sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya rukun syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. Saksi
- e. Ijab Qabul

2. Syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan kedua calon mempelai:
 - 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
 - 2) Keduanya sama-sama beragama islam.

- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula pihak yang akan mengawininya.

Undang-Undang Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan tersebut.

b. Syarat-syarat wali :

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat
- 2) Laki-laki, tidak boleh perempuan
- 3) Muslim
- 4) Merdeka
- 5) Tidak berada dalam pengampuan
- 6) Berpikiran baik
- 7) Adil
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, itupun

kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). KHI berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap mengikuti fiqh dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

c. Syarat-syarat saksi :

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
- 2) Kedua saksi itu adalah bergama islam.
- 3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
- 4) Kedua saksi itu adalah laki – laki.
- 5) Kedua saksi itu bersifat adil.
- 6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

Undang-Undang Perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat- syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1). KHI mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang terdapat dalam Pasal 24, 25, dan 26.

3. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

a. Syarat-syarat akad nikah :

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
- 2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda.

3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.

4) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan, namun KHI secara jelas mengatur dalam Pasal 27, 28, dan 29. Menurut Sulastri (2015:12) perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan pihak istri dan pihak suami.

2.4. Belis

1. Pengertian Belis

Menurut Boly (2017:1) “Belis” adalah hak mutlak (calon) mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara tunai dan boleh pula secara utang. “Belis” merupakan lambang tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian menjadi istrinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Belis” adalah harta yang diberikan oleh pihak-pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. Menurut pendapat umum

“Belis” mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberi nilai pada wanita. “Belis” juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbalan jasa atas jerih payah orang tua, sebagai tanda penggantian nama si gadis artinya menurunkan nama keluarga si gadis dan menaikkan nama keluarga laki-laki.

2. Fungsi “Belis”

“Belis” mempunyai beberapa fungsi untuk pihak laki-laki dan perempuan, antara lain :

- a. Sebagai alat mempererat hubungan keluarga
- b. Alat penentu sahnya perkawinan
- c. Sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga asalnya
- d. Alat menaikkan nama keluarga laki-laki

3. Dampak pemberian “Belis”

Ada beberapa dampak yang di dapat pada saat Belis telah diberikan. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pemberian Belis antara lain :

- a. Martabat keluarga laki-laki menjadi terhormat

Melalui pemberian “Belis” martabat keluarga laki-laki menjadi terhormat atau diangkat karena pihak pria di anggap mampu membayar “Belis” yang di tentukan oleh pihak wanita.

b. Pihak keluarga wanita merasa dihargai

Maksud dari pemberian “Belis” ini adalah sebagai imbalan jasa atau pengormatan atas kecapaian, kesakitan, dan jerih payah orang tua selama melahirkan dan memelihara si gadis sampai dewasa.

c. Munculnya sebuah kerabatan baru

Dengan memberikan “Belis” akan muncul sebuah kekerabatan baru antara keluarga wanita dan keluarga pria. “Belis” di jadikan sebagai pengikat.

d. Calon pengantin

Melalui pemberian “Belis”, calon pengantin pria dan wanita sudah mendapat restu dari orang tua dan keluarga sehingga boleh melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.

Adapun dampak negatif dari pemberian “Belis” antara lain :

b. Martabat wanita direndahkan

Dengan pemberian “Belis” kepada keluarga wanita pihak pria merasa bisa bertindak bebas kepada wanita sehingga martabat wanita di rendahkan dan wanita kurang di hargai dalam hidup berumah tangga.

c. Pihak laki-laki merasa malu

Jika pihak pria tidak mampu membayar “Belis” maka pria akan tinggal dirumah keluarga wanita dan bekerja untuk keluarga wanita. Wanita merasa statusnya lebih tinggi dari pria itu sehingga pria akan merasa malu c. Pertentangan di antara kedua keluarga

Hal ini terjadi karena “Belis” yang di tuntutan oleh pihak wanita terlalu tinggi sehingga pihak pria tidak mampu membayarnya.

d. Menimbulkan utang piutang

Karena tak mampu membayar “Belis” maka pihak keluarga laki-laki mengambil jalan pintas dengan meminjam uang pada pihak lain sehingga menimbulkan piutang.

4. Kedudukan Belis

Istilah Belis berlaku untuk semua masyarakat di NTT, Belis dapat diuangkan ketika alat bayar yang diminta tidak dapat dipenuhi oleh mempelai dari laki – laki atau pihak pria alat bayar yang di utarakan seperti Gading Gajah, Kuda, Morten , Heti ren (bahasa lokal) untuk menggantikan alat bayar yang berupa Belis pihak mempelai pria sebelumnya memiliki wanita harus menyiapkan uang tunai di atas Rp 20 juta sebagai mana yang telah di sepakati oleh paman mempelai wanita. Apabila kesepakatan tidak terpenuhi maka setelah prosesi pernikahan maka sang lelaki tidak dapat membawa sang istri untuk keluar dari rumah orang

tuanya, dan sang lelaki akan di ambil dan dimasukan ke dalam rumah suku mempelai perempuan menjadi anggota suku mempelai perempuan.

Di jaman yang moderen saat ini, alat pembayaran yang berupa benda kuno seperti yang tertera pada pembahasan diatas sudah jarang digunakan dan selalu di uangkan, bahkan untuk mereka yang berada di kota besar nominal uang yang di minta pun tidak seberat yang berlaku di daerah mereka sendiri. Perbedaanya saat meminang pada orang kota berbicara Belis, maka paman dari pihak mempelai wanita akan menawarkan sesuai kemampuan yang terpenting adalah kedua mempelai atas dasar suka sama suka, tanpa dijodohkan ataupun unsur paksaan, sedangkan pada masyarakat yang masih kental tradisi dan budayanya maka syarat sebagai Belis harus tetap di bayar apabila sudah ditentukan harus dibayar sesuai kebijakan paman mempelai wanita, contohnya adalah di Desa Atadei Kabupaten Lembata rata – rata Belis masyarakat local di wilayah ini adalah 7, apapun bentuknya, semua harus sesuai angka ganjil dan tidak boleh lebih dari 7 maupun kurang dari itu.

Dan pada perkembangan jaman modern hingga di tahun 2015 ini bagi orang local Belis selalu dipertahankan karena telah menjadi tradisi dan adat- istiadat bagi mereka, sedangkan bagi orang kota Belis diumpamakan sebagai proses perdagangan

manusia, dan menurut pendapat dari sebagian besar masyarakat di kota yang sudah mengerti beranggapan bahwa Belis boleh di berlakukan akan tetapi harus sesuai kemampuan ekonomi dan pendapatan keluarga dari pihak lelaki. Dalam arti Belis dapat dibayar kapan saja, dan dapat pula dibayar atau cicil sesuai kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

5. Manfaat Belis

Belis sangat bermanfaat bagi tradisi perkawinan masyarakat Atadei dan Lamaholot secara keseluruhan. Dalam budaya Lamaholot, perempuan (kebarek/inawae) sangat dihormati, dikagumi. Hal demikian terlihat dari segi kehidupan masyarakat Lamaholot dalam kesehariannya. Ini juga terlihat jelas dari sebuah pengertian yang memaknai perempuan Lamaholot sebagai surganya Keseluruhan orang Lamaholot sebagai tempat bernaung "Ina Tana Ekan" yang artinya Ibu bumi, yang menjaga dan sebagai sumber kehidupan bagi keturunan Orang Lamaholot.

Demikian juga adat Perkawinan perempuan yang tidak kalah menariknya dari budaya di daerah lain. Umumnya Perempuan Lamaholot yang hendak menikah biasanya mas kawin ("belis") itu berupa gading atau dalam bahasa Lamaholotnya di sebut "balla" yang harganya mencapai puluhan juta.

Hal inilah yang membuat perempuan Lamaholot bermartabat tinggi dan sangat disegani. Dan ada sisi kehidupan perempuan

Lamaholot yang menarik untuk dikaji lebih luas. Dimana kehidupan perempuan Lamaholot yang berada di kampung-kampung akan terlihat sisi perbedaannya dengan Perempuan Lamaholot yang menetap di tanah perantauan.

6. Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Peristiwa ini bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi orang tua, saudara-saudara dan keluarga-keluarganya.

Sehingga seringkali kita dengar, bahwa secara umum perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Suatu indikator, bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut adat hakikatnya merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya mengakibatkan suatu hubungan atau ikatan antara

kedua mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua dan keluarga masing-masing.

Menurut pandangan Iman Sudiyat bahwa perkawinan adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat bisa juga merupakan urusan pribadi bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Hilman Hadi Kusuma menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan adanya maka diharapkan perkawinan itu untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus orang tua, dari ayah maupun ibu. Silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan barometer dari asal-usul keturunan yang baik dan teratur. Dari segi kebudayaan masyarakat, suatu perkawinan merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kehidupan seksualnya. Dengan demikian, fungsi perkawinan adat adalah:

- a. Suatu lembaga sosial yang mengatur manusia dalam bidang seks.

- b. Suatu sarana untuk memenuhi manusia dalam kebutuhan hidup sebagai kawan (pendamping) hidup
- c. Lembaga yang berisikan hak-hak dan kewajiban mengenai hubungan suami isteri dan anak-anak.

Disamping sebagai sarana untuk mendapatkan fungsi diatas, perkawinan adat juga berfungsi memungkinkan perumbuhan tertib-teratur dari paguyuban hidup kelompok kebangsaan ke dalam generasi-generasi baru, anak-anak yang dilahirkan dari dan didalam perkawinan itu melanjutkan kehidupan kelompok kebangsaan. Perkawinan itu juga mempertahankan persekutuan setempat atau masyarakat desa dan persekutuan wilayah selaku tata susunan masyarakat .

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Atadei

Penelitian ini dilakukan di Kota Lewoleba Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dengan pemaparan kondisi objek penelitian yaitu masyarakat Lembata menjadikan “belis” sebagai syarat dalam tradisi perkawinan mereka. Keunikan dari “belis” ini adalah pembayarannya tidak menggunakan uang atau emas, melainkan dengan batang gading. “Belis” ini wajib dibayar oleh mempelai pria untuk mempelai wanita yang nantinya menjadi istri. Jumlah “belis” ditentukan oleh kesepakatan dari keluarga kedua calon mempelai.

Masyarakat Lembata biasanya membayar “belis” mereka dengan dua hingga tujuh batang gading gajah, dan terkadang sampai sembilan batang gading gajah walaupun itu jarang terjadi. Jumlah “belis” tersebut dipengaruhi oleh keturunan, pendidikan, sosial, ekonomi, pekerjaan, dan kecantikan putri-putri mereka. Sehingga, semakin tinggi strata mereka maka semakin banyak jumlah batang gading yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki untuk membelisinya.

Masyarakat Lembata percaya bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan membayar “belis” yang berupa batang gading gajah agar bisa menikahi putri-putri mereka. Jika tidak, maka

pernikahan tersebut dianggap belum direstui oleh keluarga sebelum ada kata sepakat mengenai “belis” tersebut telah dilunasi. Sehingga belis sangat diwajibkan bagi masyarakat Lamaholot yang mau menikahi putri-putri mereka. Walaupun pembayaran “belis” ini terlambat dari pelaksanaan perkawinan yang telah terjalin diantara kedua mempelai.

Menurut Ambrosius Sili, pemberi “belis” dan Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian (wawancara tanggal 17 Juli 2018) berpendapat bahwa sejarah adanya “belis” sebagai berikut:

Itu pasti kita omong soal gading. Belis kita di sini, gadis lain tidak ada. Perkawinan adat itu paling pertama dilalui menurut adat Atadei adalah *dokek lerma*,. Artinya prosesnya proses adat berjalan. Jadi dari pihak laki-laki menyiapkan segala macam persyaratan untuk masuk seperti meminang. Saya tahun 91 melakukan hal seperti itu. Barang-barang yang menjadi persyaratan untuk..itu ikatan perkawinan secara adat. Sehingga pada saat itu secara adat sudah merestui bahwa si Ambros dan Si Agnes adalah pasangan suami istri. Pada saat awal itu kan dokak lerma itu..cermin saya bawa, sisir saya bawa, pokoknya alat kecantikan atau apalah namanya. Terus Dokak lerma sirih daun pinang bersama dengan satu barang adat berupa anting. Anting beda, kita di Lembata beda, bentuknya beda, modelnya beda. Atadei punya yang panjang

itu, tetapi ada beberapa jenis. Ada yang biasa-biasa saja dan ada yang luar biasa. Sehingga alat-alat ini yang mempersatukan kedua keluarga dan pasangan ini. *Dokak lerma* jika diterjemahkan secara lurus itu kan artinya kita kasi masuk sirih pinang.

Begitupun yang dijelaskan oleh Yohanes Nimo Wukak, selaku tokoh adat Atadei di Kabupaten Lembata terkait sejarah adanya gading gajah yang dijadikan “belis”, (wawancara tanggal 19 Juli 2018) sebagai berikut:

Sejarah belis gading itu bermulanya dari leluhur dari nenek moyang kita jadi belisnya harus dengan gading gajah, sudah turun-temurun begitu. Gajahnya sudah ada dari sebelum kita manusia ini ada di dunia. Di Lembata tidak ada gajah tapi gading gajah bisa ada disini itu karena pedagang-pedagang dari Sumatra, Malaysia, India mereka datang ke Flores dengan membawa gading gajah lalu ditukarkan dengan rempah-rempah, barang-barang antik yang ada pada zaman kerajaan dahulu yang ada di daratan Flores.

Mereka sepakat dalam berpendapat bahwa adanya gading gajah di Kabupaten Lembata yang dijadikan “belis” oleh mereka bukan karena terdapat banyak gajah di tanah Lembata, melainkan dari hasil transaksi jual-beli atau sistem barter dalam perdagangan masyarakat terdahulu. Perdagangan itu dilakukan oleh masyarakat

Lamaholot dengan para pedagang dari daerah Sumatra, Malaysia, dan India dengan menukarkan gading gajah dengan apa yang mereka miliki seperti rempah-rempah, barang-barang antik dan lain sebagainya. Begitu pula alasan memilih gading gajah sebagai sesuatu yang ingin mereka dapatkan dengan membarter hasil bumi, barang antik dan lain sebagainya yang mereka miliki, karena gading gajah adalah sesuatu yang sulit di daerah mereka. Diketahui bahwa di tanah Flores Timur tidak ada gajah yang hidup, baik di hutan maupun di perternakan mereka, sehingga menurut mereka, gading gajah merupakan alat yang tepat dalam barter transaksi jual-beli kala itu.

Perkawinan adat Lembata seperti yang dipaparkan oleh Frans Bala Blikok, selaku tokoh masyarakat (wawancara tanggal 16 Juli 2018) sebagai berikut:

Perkawinan adat Lembata didahului dengan kegiatan-kegiatan awal sebelum ke acara puncak. Ada beberapa rangkaian acara adat sebelum diantara yang pertamanya itu masuk minta, kasi makan adat, habis itu kasi masuk belis. Setelah itu baru nikah

Disamping itu menurut Ambrosius Sili, selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian (wawancara tanggal 17 Juli 2018) mengatakan bahwa:

Proses awal menurut yang saya tau itu dokak lerma. Itu yang saya tau. Saya tidak tau dengan pendapat tua-tua adat dari Atadei. Dokak Lerma itu sebenarnya puncak dari perkawinan adat. Tetapi sebelum itu kan pasit kedua belah pihak omong-omong, bicara segala macam mulai dari proses dokak lerma, mulai sampai masuk belisnya bicara di Gerejanya seperti apa. Stop sampai disitu. Sehingga inti dari perkawinan adat itu menurut masyarakat Atadei Dokak lerma

Sehingga dapat diketahui bahwa sistem perkawinan dengan jujur atau sistem perkawinan dengan membayar belis ini dilakukan oleh seluruh masyarakat asli yang berada di daerah Lembata. Walaupun terkadang ketentuan atau jumlah “belis” yang ditentukan mengikuti suku atau kelompok berdasarkan pulau mereka masing-masing. Namun keberlakuan “belis” ini ada disetiap suku dan wilayah kelompok yang ada di Lembata baik yang beragama Islam maupun non muslim.

Menurut Ambrosius Sili, selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian (wawancara tanggal 17 Juli 2018) menerangkan bagaimana alasan awal mula keberlakuan belis sebagai mahar:

Itu yang saya mau sampaikan. Manusia kita tidak bisa beli. Itu yang pertama. Yang kedua. Harkat dan martabat seorang perempuan kita tidak bisa beli. Kau bawa uang 5 milyar datang orang tidak akan kasi. Orang tidak akan setuju. Kecuali kau

bawa gading. Sekecil apapun kau bawa. Mari kita urus. Kalau kita omong belis dikaitkan dengan manusia dari pihak laki-laki tetap menghargai tetap menghormati harkat dan martabat seorang perempuan. Karena itu martabat seorang wanita harus dijaga. Kita tidak omong soal jual beli. Omong adat bukan soal jual beli, itu bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Saya pernah Tanya satu pasang pengantin di Gereja. Saya Tanya calon suaminya. Ama punya berapa Gajah di rumah?. Dia jawab Gajah kita di lembata tidak ada. Iya gajah di Lembata tidak ada tetapi kenapa leluhur kita menetapkan gading gajah sebagai mahar atau belis. Coba kamu bayangkan saja,. Hal yang tidak mungkin kita dapat. Itu hanya untuk menjaga derajat, harkat dan martabat seorang perempuan supaya kita tidak main-main. Oleh karena itu kita kawin dengan satu gading untuk selamanya.

Adapun kesepakatan tersebut dicapai oleh musyawarah yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita seperti yang dijelaskan oleh Yohanes Nimo Wukak, selaku tokoh adat Atadei di Kabupaten Lembata (wawancara tanggal 16 Juli 2018) sebagai berikut:

Jika belis yaitu gading belum ada maka yang dibicarakan adalah poin kedua yaitu air susu mama. Air susu mama ini bisa juga gading bisa juga anting. Tapi yang paling penting antara

belis dan air susu mama itu satu-satu itu mesti. Jika belisnya gading maka air susu mama itu anting. Dari dua hal ini jika laki-laki tidak memiliki pendapatan berarti harus dengan dibayar dengan satu pasang anting, dengan kambing dan babi satu ekor. Itu sebagai syarat untuk menggantikan belis sementara mengunggu hasil dari gading tadi. Jika tidak dilaksanakan hal ini bisa berakibat fatal karena diaggap pemali. Tetapi bisa juga diberikan kesepakatan dengan memberikan waktu jika ada permintaan dari pihak perempuan kapan lagi kita ketemu. Jika dari pihak laki laki ada belis (gading) yang besar maka dari pihak perempuan harus membalas denga memberikan 2 kain sarung dan 10 gelang gading. Tetapi jika pihak laki-laki memberikan belis (gading) yang sedang maka balasan yang diterima adalah 1 kain sarung dan 5 gelang gading.

Jadi menurut beliau ada dua hal yang dimusyawarahkan oleh kedua keluarga yaitu:

- a. Pembayaran uang air susu ibu, yang menurutnya sama dengan uang dapur.
- b. Uang ini akan dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan primer rumah tangga baru mereka. Uang air susu ibu ini jumlahnya ditentukan oleh ibu calon mempelai wanita yang akan menikah.

- c. Jumlah pembayaran “belis” yang berupa batang gading gajah. Jumlah gading gajah ini sangat dipengaruhi oleh status sosial calon mempelai wanita.

Jumlah batang gading yang harus dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki untuk membelisi wanita yang akan dinikahinya sangat bergantung pada status sosial wanita tersebut. Seperti pemaparan Ambrosius Sili, selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian (wawancara tanggal 17 Juli 2018) sebagai berikut:

Belis itu dia punya tingkatan berbeda-beda jadi kalo dia keturunan raja belis gadingnya tujuh batang, kalo dibawah raja sedikit atau ditengah-tengah gadingnya lima batang terus kalo yang dibawah lagi gadingnya cuman satu batang, makanya banyak yang jadi perawan tua, bukan karna tidak cantik tapi mereka cantik-cantik semua cuman orang tidak sentuh, orang tidak berani bayar mahal karna gadingnya besar. Jadi kalo sudah seperti itu tidak bertanggung jawab karna orang tua tidak mampu maka diaharus kawin masuk begitu. Bentuk belis gading juga berbeda-beda jadi ada gading yang ukurannya itu dari ujung jari tengah sebelah kanan ke ujung jari tengah sebelah kanan, ada juga yang hanya sampai di setengah dada ini, dan itu semua tergantung status sosialnya.

3.2. Faktor Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Atadei dalam Mempertahankan Penggunaan Belis

Adapun faktior-faktor adanya pembelakuan gading sebagai belis dijelaskan oleh Yohanes Nimo Wukak selaku Tokoh Adat (wawancara tanggal 16 Juli 2018) yaitu:

Yang pertama itu budaya nenek moyang secara turun temurun. Perbedaan mahar dengan belis itu berdasarkan kesepakatan. Jika winatanya Kristen ikut agama laki-laki Islam maka harus mengikuti aturan Islam. Begitu juga sebaliknya. Kalau untuk adat lamaholot itu semua sama dengan menggunakan belis (gading).

Sependapat dengan hal tersebut, Ambrosius Sili, selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian (wawancara tanggal 17 Juli 2018) menegaskan bahwa:

Pernah di seminar adat juga dibahas. Apakah bisa dikurangi angka-angkanya ini, tetapi dari orang tua punya prinsip bahwa kamia dari dulu tidak pernah dikurangi. Kalau sekarang dikurangi apakah pengorbanan kami dulu itu disia-siakan. Karena kami punya orang tua sudah berkorban untuk memberikan belis. Jadi dia punya pengeluaran sekian, jadi kalau dikurangi atau ditiadakan sangat tidak bisa. Itu sudah

turun-temurun. Itu merupakan warisan nenek moyang kita mau tidak mau kita harus pertahakan dan tidak bisa dihilangkan.

Disamping itu, Bapak Yohanes Nimo Wukak (wawancara tanggal 16 Juli 2018) mengatakan bahwa:

Alasannya itu bahwa itu merupakan suatu tradisi yang tidak bisa dilepaskan MeNyangkut martabat dari itu perempuan. Dan belis itu sebagai pengganti atau menggantikan perempuan yang sudah diambil oleh pihak laki laki. Sudah keluar dari itu dengan menggunakan gading tadi itu sebagai pengganti dari anak.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa proses perkawinan dan faktor-faktor mengapa belis dalam hal ini gading dijadikan sebagai mahar karena adanya hasil warisan secara turun temurun dan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan apalagi dirubah kebiasaan dari nenek moyang.

Penjelasan kedudukan hukum belis dijadikan sebagai mahar bagi masyarakat Atedei di Kabupaten Lemmbata dijelaskan oleh Bapak Bapak Ambrosius Sili, selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian (wawancara tanggal 17 Juli 2018) sebagai berikut:

ee.. kita omong hukum, ada dua hukum disini. Satu hukum adat dan hukum Negara. Hukum Negara itu hukum tertulis dan hukum adat tidak tertulis. Sehingga soal itu saya tidak bisa komentar karena saya tidak..karena hukum adat itu turun

temurun dan tidak bisa di amandemen. Hukum negara bisa, hukum adat tidak bisa selagi masih berjalan dunia ini harkat dan martabat kita tidak bisa main-main. Karena adat masuk dalam hukum. Secara hukum dikatakan sah ketika *dokak lerma* sudah dilakukan. Sudah menjadi pasangan suami istri menurut tidak menurut yang lain. Menurut Gereja ia..pada saat dia menikah. Itu Menurut Gereja ini pasangan suami istri. Menurut Negara tidak sampai disitu. *Engko* boleh menikah, di Gereja dia ada, tetapi Negara tidak mencatat peristiwa itu, anda belum diakui sebagai pasangan suami istri secara hukum tertulis. Hauru kita ke Gereja sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Muslim punya lain, katolik punya lain, kepercayaan pun lain. Merapu punya kan kita tidak tau seperti apa mereka punya proses perkawinan. Tetapi Negara punya satu mencatat setiap peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat salah satunya adalah perkawinan.

Selanjutnya pandangan dari Yohanes Nimo Wukak selaku Tokoh Adat Atadei (wawancara tanggal 19 Juli 2018) menjelaskan bahwa:

Orang lembata menggunakan belis untuk perempuan itu menggunakan gadiing. Untuk seluruh lembata itu menggunakan gading, dari gading itu ada dia punya patokan masing-masing, ada yang besar, ada yang kecil dan sedang.

Tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak mau yang mana dan sementara selama ini mereka menggunakan yang ukuruannya sedang, itu kalau diukur dengan depa maka sampai siku. Itu ukurang gading yang biasa dijadikan sebagai mahar. Itu sebagai belis yang diberikan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya pihak perempuan memberikan istilahnya Ohe, itu sebahagian pembalasan kepada keluarga pihak laki-laki berupa kain sarung dan gelang gading. Semua itu berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Disamping itu Frans Bala Blikok selaku tokoh masyarakat (wawancara tanggal 16 Juli 2018) mengatakan bahwa:

Memang kita semua memiliki kedudukan hukum terhadap budaya di Lembata. Budaya Atadei dalam hukum adat perkawinan sudah menjadi satu keputusan. Dan siapa yang melanggar aturan dari perkawinan yaitu cerai/lepas maka harus diberikan belis karena pihak laki-laki melanggar kesepakatan dan aturan perkawinan. Belis pakai atau belis lepas antara dua karena itu menjadi pilihan bagi laki-laki. Dan itu hukumnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, dapat diketahui bahwa hukum adat menggunakan belis sebagai mahar merupakan kebiasaan yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Jika hukum adat maka dengan sendirinya berlaku dui masyarakat dan mengikat tetapi tidak secara tertulis. Berbeda dengan hukum

Negara yang menuliskan peristiwa penting yang terjadi di masyarakat dalam hal ini termasuk perkawinan. Pada masyarakat Atadei dan Lamaholot secara keseluruhan lebih mengutamakan adat atau mendahulukannya berbanding dengan hukum yang berlaku dalam hal ini hukum Negara.

Menurut Frans Bala Blikok selaku tokoh masyarakat (wawancara tanggal 16 Juli 2018) mengatakan bahwa:

Semuanya itu .eee. itu merupakan hukum adat yang berasal dari Nenek moyang dilanjutkan oleh kita kita generasi sekarang. Jadi inilah adat dan budaya yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kepada kita. Oleh karena itu kita tidak bisa mengganti adat dan kebiasaan dari nenek moyang kita. Jadi itu Merupakan adat dan tradisi yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau disederhanakan itu bisa tetapi kalau di rubah dan diganti itu tidak bisa. Disederhanakan itu bisa, misalnya belis harga sekian, misalnya belis gadingnya tiga disederhanakan menjadi satu. Hal ini tetap menjadi tradisi adat dan budaya yang tidak bisa dilepaskan.

Secara umum pada masyarakat Lamaholot khususnya masyarakat Atadei dapat diketahui bahwa harga batang gading semakin hari kian mahal karena batang gading itu sendiri yang semakin langka. Harga tersebut juga akan semakin mahal jika ukurannya semakin panjang. Diketahui bahwa untuk gading yang

pada umumnya dibayarkan untuk membelisi istri mereka pada saat ini harganya kisaran dua ratus juta keatas, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bapak Ambrosius Sili, selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian (wawancara tanggal 17 Juli 2018) sebagai berikut::

Satu batang gading belis atau kalau dalam bentuk uang diatas dua ratusan juta atau boleh jadi lima batang gading itu hampir setengah miliar, mau masuk sampai sekitar satu miliar. zaman saya nikah itu sudah ratusan juta apalagi sekarang,kebetulan saya punya ayah almarhum ini juga jual beli batang gading di Bali orang bikin souvenir, kebetulan.

Perkawinan adar antar suku dan masyarakat dari daerah lainnya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yonahes Nimo Wukak selaku tokoh adat Atadei (wawancara tanggal 16 Juli 2018) sebagai berikut:

Jika perkawinan dengan masyarakat diluar lamoholot maka belisnya digantikan dengan uang. Kita sendiri usahakan cari gading. Bisa juga dari pihak laki-laki membelinyan sendiri. Bisa juga dengan pihak perempuan yang meminta sejumlah uang. Tergantung kesepakatan. Jadi ada dua poin disini, yaitu uang kita ambil atau mereka pihak laki-laki yang beli gading yang kemudian dijadikan belis.

Disamping itu tambahan penjelasan diutarakan oleh Bapak Ambrosius Sili selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian (wawancara tanggal 17 Juli 2018) sebagai berikut;

Saya orang Ile Ape. Saya kawin dengan orang Atade. Saya tunduk kepada adat dan tradisi orang Atadei karena saya pihak laki-laki. Dimana saja, saya tidak tau di daerah orang punya. Tetapi kita di Lembata ketika pihak laki-laki kawin dengan pihak perempuan beda kampung, beda adat, tapi dia punya tatacara sama satu. Katanya adat tetapi bagaimana cara mengungkapkan bagaimana dia punya segala macam itu beda. Belis misalnya kita omong gading, gading Atadei ukuran tidak sama dengan gading Ile Ape. Jadi pihak perempuan itu dia punya standar. Dalam bahasa adat yang saya terjemahkan kedalam bahasa Indonesia *Engko anik saya punya sampan*, Engko bayar sesuai dengan tariff sampan. Logika, berpikirnya seperti itu.

Walaupun “belis” yang menjadi syarat perkawinan Suku Lamaholot ini berupa batang gading gajah ini sangat mahal, keberlakuannya tetap wajib bagi siapa saja yang ingin menikah dengan putri-putri mereka. Karena dengan “belis” ini mereka anggap sebagai kesungguhan dari pria yang ingin menikah

dengan putri mereka, selain itu “belis” ini juga dianggap sebagai penghormatan terhadap kaum wanita.

Namun tetap ada pengecualian bagi mereka yang menikah dengan orang dari luar masyarakat adat Lamaholot dalam membayar belis. Bagi mereka yang tidak menikahi wanita masyarakat adat Lamaholot tidak diwajibkan membayar belis, walaupun mereka adalah laki-laki dari masyarakat adat Lamaholot. Pasalnya, pengecualian ini dipilih oleh orang-orang yang kurang mampu untuk menikah dan berkeluarga. Jadi mereka berpikir untuk menikah dengan orang luar saja.

3.2.1 Pelaksanaan Pembayaran Belis

Yang dibebankan dalam membayar “belis” adalah laki-laki yang akan menikah dengan perempuan dari masyarakat adat Lamaholot. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ambrosius Sili selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian (wawancara tanggal 17 Juli 2018) sebagai berikut;:

Sistem perkawinan di Indonesia itu adalah patrilinear. Adat Lamaholot itu tidak menganut prinsip patrilinear karena itu kewajiban membayar belis adalah laki-laki. Yang tidak pakai belis itu perempuan, perempuan ketika menikah dengan laki-laki dia tidak membayar belis, melainkan dia yang dibelisi.

Masyarakat Lamaholot memiliki dua jenis “belis” yang bisa dijadikan pembayaran dalam melunasi syarat perkawinan mereka. Kedua jenis “belis” tersebut disebut dengan istilah gading mati dan gading hidup. Keduanya sama-sama mampu menutupi syarat dan ketentuan pembayaran belis yang jumlahnya ditentukan dari hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai.

Seperti yang dijelaskan tokoh Bapak Yonahes Nimo Wukak selaku tokoh adat Atadei terkait jenis “belis” (wawancara tanggal 19 Juli 2018) sebagai berikut:

Gading ini ada dua macam, yang pertama gading mati nah gading ini adalah gading gajah. Yang kedua gading hidup, gading hidup ini adalah perempuan. Jadi gading mati bisa saja habis tapi gading hidup tidak akan bisa habis.

Begitu pula yang dipaparkan oleh Bapak Frans Bala Blikok, terkait kedua sistem pembayaran “belis” (wawancara tanggal 16 Juli 2018) sebagai berikut:

Secara adat cash itu aturannya, bisa cash. Tapi dalam hukum adat itu prinsipnya cash. Satu batang gading kalau di sini ukurannya sekian, dengan ucapan kalau keluarga calon istrinya itu kapan dapat, itu sudah cash itu, begitu sama-sama terima cash. Ada juga cash yang kemudian ketika antar sirih pinang itu dibawa fisiknya, dibawa serta begitu. Cash itu dalam

dua pengertian cash dalam serah terima ketika terjadi perjanjian adat pada saat itu, cash yang kedua begitu itu dalam adat lamaholot.” “Sistem adat lamaholot kontan, kontan dua, satu cash fisik berdasarkan perjanjian kesanggupan untuk bisa membelisi itu cash. Kenapa? karena Saya misalnya saya tidak bayar langsung fisik, tapi saya punya saudara perempuan yang akan kembali, saudara perempuan itulah gading itulah belis ketika dia menikah sistemnya dia menjadi segitiga, itulah jadi mata tungku, karena itu dia berputar segitiga itu, jadi sebut saja siklus kunjung, siklus yang tidak berkesudahan seperti segitiga.

Yang pertama adalah “belis” yang berupa gading mati, yaitu “belis” yang berbentuk gading gajah secara fisik yang dibeli untuk membayar “belis” saat menikah. “Belis” ini jumlahnya ditentukan oleh kesepakatan dan perjanjian kedua keluarga mempelai untuk dibawa pada acara pengantara sirih pinang dalam pelaksanaan pernikahan. Inilah gading mati yang dibayar secara kontan oleh calon mempelai laki-laki untuk membayar “belis” saat menikah dengan wanita dari Lamaholot.

Kemudian “belis” batang gading gajah ini nantinya akan disimpan di rumah adat setelah acara pernikahan itu selesai,

seperti yang dikatakan oleh Bapak Yonahes Nimo Wukak selaku tokoh adat Atadei (wawancara tanggal 19 Juli 2018) sebagai berikut:

Belis ini pemberian wajib dari si laki-laki untuk si wanita dan keluarganya untuk ditaruh, disimpan di rumah adat dan tidak boleh dipake, disimpan sendiri untuk pribadi karena kepercayaan kami kalau dipake sendiri maka nanti ada imbasnya seperti kualat begitu.

Yang kedua adalah gading gajah hidup yang merupakan metode pembayaran “belis” kedua yang dilakukan oleh masyarakat Lamaholot. Seperti yang telah dijelaskan oleh kedua tokoh diatas, bahwa yang disebut dengan gading gajah hidup ini adalah merupakan komponen keluarga berjenis kelamin perempuan baik saudara perempuan, anak perempuan, bibi, maupun keponakan perempuan yang belum menikah. Karena menurut mereka, perempuan yang ada di dalam keluarga mereka sama-sama akan menerima “belis” juga saat menikah nantinya. Dan “belisnya” nanti akan berputar kepada para laki-laki yang ada di dalam keluarga mereka yang nantinya akan membayar “belis” saat menikah.

Inilah yang disebut dengan siklus kunjung yang tidak berkesudahan dan akan terus berputar dalam pembayaran “belis” saat menikah. Pembayaran “belis” dengan sistem gading hidup ini

tidak pernah habis, hal ini juga sangat diakui oleh Bapak Ambrosius Sili selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian (wawancara tanggal 17 Juli 2018) sebagai berikut:

Jadi selama ini, umpamanya kita menikah jadi rentetan terus itu jadi paling-paling mereka cari tahu kira-kira seperti saudara perempuan tadi itu nikah sama siapa jadi kadang-kadang itu hanya menutupi saja yang dari keluarganya pihak laki-laki berarti macam saudaranya.

Dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa yang disebut “belis” gading gajah hidup adalah “belis” tunggu yang nantinya akan didapatkan ketika menikahkan anggota keluarga yang perempuan. Dan pembayaran “belis” itu tidak menggunakan fisik batang gading gajah, melainkan hanya dengan pembicaraan atau musyawarah dari kedua keluarga calon mempelai untuk menutupi “belisnya” saat akan menikah.

“Belis” dengan gading hidup ini lebih dipilih sebagai metode yang paling sering digunakan oleh masyarakat Lamaholot. Karena jaranganya “belis” mati yaitu gading gajah dalam bentuk fisik, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yonahes Nimo Wukak selaku tokoh adat Atadei (wawancara tanggal 19 Juli 2018) sebagai berikut:

Sebenarnya sekarang ini sudah jarang pake gading asli gajah, tapi sekarang pake gading hidup itu tadi, jadi saling kawin-mengawin seperti baku tukar saudara begitu. Karena gading sudah sangat susah sekarang. Tapi kalo mau lihat gading yang banyak itu dirumah adat tapi sulit untuk dikeluarkan, kalo ada anaknya yang kawin dulu baru boleh keluar itu gading.

Sehingga, cara ini dinilai mampu untuk meringankan pembayaran “belis” mereka dalam melaksanakan perkawinan.

3.2.2 “Belis” dalam Perkawinan Masyarakat Lamaholot

Adapun mahar dalam perkawinan diletakan pada syarat perkawinan, sehingga mahar yang telah disepakati boleh dibayar secara kontan saat akad pernikahan dilaksanakan, atau dibayar nanti saat telah mampu. Begitupun jumlahnya yang tidak dianjurkan untuk terlalu berlebih-lebihan dan cenderung pada hal-hal yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan.

Menyikapi hal ini, tentu terdapat kontradiksi pandangan tokoh masyarakat Lamaholot baik dari sisi positif, maupun sisi negatifnya. Para narasumber pun memberikan pandangan mereka masing-masing dalam menjelaskan sisi positif dan sisi negatif dalam sistem perkawinan dengan jujur atau sistem “belis” ini.

1. Sisi Positif “Belis”

“Belis” memiliki sisi positif yang datang dari filosofis tradisional “belis” yang syarak akan nilai. Hal ini yang dikemukakan oleh Bapak Frans Bala Blikok, (wawancara tanggal 16 Juli 2018) kepada penulis

Sistem belis yang kemudian menjadi sangat syarat dengan nilai, ingat loh dalam tanda kutip. Harus dicatat itu, dikatakan sistem belis memiliki syarat nilai, bukan soal besaran belis atau kalau dalam bentuk uang diatas dua ratusan juta, jadi bukan itu, atau boleh jadi lima gading batang gading itu hampir setengah miliar, mau masuk sampai sekitar satu miliar. Kalau itu yang kita lihat maka kesannya seolah-olah bahwa praktek belis itu tidak jauh beda dengan bagaimana orang memperjual-belikan seorang wanita, sistem adat elis ini tidak seperti itu, jauh malah dia tantang.

‘Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yonahes Nimo Wukak selaku tokoh adat Atadei yang memandang “belis” sebagai suatu penghargaan bagi perempuan (wawancara tanggal 19 Juli 2018) sebagai berikut:

Belis itu, emm, sebuah penghargaan untuk perempuan. Jadi istilahnya belis itu seperti ini, perempuan di suku kami lamaholot itu kan susah, emm, bukan susah juga, tapi harga

dirinya lebih diatas. Jadi belis itu ibaratnya seperti penghargaan untuk perempuan.

Adapun beberapa filosofi yang ditinjau dari kiasan harga batang gading yang mahal juga menjadi sisi positif “belis”. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Ambrosius Sili selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, terkait sisi positif (wawancara tanggal 17 Juli 2018) sebagai berikut:

Untuk masalah kenapa masih mempertahankan belis itu ada faktor dari dua sisi emm dari sisi positif dan negatif. Kalo kita lihat dari sisi positifnya itu menurut saya sangat besar, sangat bagus sekali manfaatnya karna untuk menjaga martabat dan harga diri perempuan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, hal itu supaya tidak mudah dipermainkan oleh laki-laki, karna dengan berlakunya belis itu sebagai suatu sangsi dalam kehidupan di masyarakat itu, sebagai suatu aturan yang berlaku maka ketika siapa saja yang melanggar aturan itu, tadi kan saya mendefinisikan belis itu sebagai sebuah kesepakatan nah siapa yang melanggar kesepakatan itu, aturan itu maka dia akan mendapatkan hukuman.” Misalkan kalo dikampung asal saya itu perempuan tidak bisa kita maki, tidak bisa kita colek-colek itu kena denda loh, apalagi kalo si perempuan lapor ke orang tuanya dan

orang tuanya proses nah itu repot nanti dan itu contoh kecil kalo contoh yang agak besar itu seperti ini anda masih kuliah kan kemudian saya bawa lari nah saya kena hukuman pertama saya kena denda satu batang gading sebagai denda gading putus sekolah, nah itu belum belis loh satu gading tadi itu sangsi untuk sayaa tau hukuman untuk saya, nanti sudah bayar itu baru kita bicarakan belisnya berapa sesuai dengan kesepakatan. Di Kabupaten Lembata ini perempuan itu martabatnya diposisikan sangat tinggi karna perempuan disini tidak sembarang beda dengan ditempat lain yang menghargai perempuan itu terlalu gampang tidak seperti orang-orang disini. Jadi harga diri atau martabat perempuan secara umum dan secara khusus setiap tempat itu berbeda, orang paling segan dengan perempuan disini karna itu belis tidak sembarang belis loh itu belis betul-betul.

“Belis” dipandang sebagai kiasan putri-putri mereka yang berharkat mahal dan bermartabat tinggi. Sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat Lamaholot, wanita sangat dijaga harkat dan martabatnya oleh masyarakat sekitar. Dan wanita masyarakat Lamaholot tidak dipermainkan oleh laki-laki sebelum dan setelah menikah.

Bahkan ada sangsi-sangsi tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan “belis” yang telah disepakati dan ditetapkan oleh masyarakat Lamaholot. Diantaranya adalah pembayaran denda dengan satu batang gading bagi siapa saja laki-laki yang membawa lari putri mereka yang masih mengenyam pendidikan baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Dimana satu batang gading tersebut adalah denda putus sekolah dari putri mereka, dan gading tersebut bukan termasuk “belis” perkawinan. Dan sangsi tersebut semakin berat bila perilaku buruk terjadi pada putri mereka dan orang tuanya sampai melapor kepada polisi atau kepala suku dan pejabat daerah setempat. Keberlakuan sangsi ini di berlakukan oleh laki-laki manapun, baik laki-laki penduduk daerah maupun dari luar daerah yang melanggar peraturan tersebut.

Sehingga tidak ada yang berani bersikap tidak baik pada putri-putri mereka, dan putri-putri mereka di tempatkan pada posisi yang tinggi dengan martabat yang tinggi. Sehingga wanita mereka sangatlah disegani dan tidak ada satupun yang berani menyentuhnya dengan perilaku yang kurang baik. Inilah bentuk perlindungan yang diberikan oleh mereka terhadap putri-putri mereka.

Selain itu, “belis” juga berfungsi sebagai pengikat yang kuat bukan hanya mengikat hubungan antara suami dan istri, melainkan

juga mengikat hubungan antara keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Frans Bala Blikok, (wawancara tanggal 16 Juli 2018) sebagai berikut:

Yang kedua, jadi yang pertama saya minta diberi tanda kutip itu tadi adalah sistem, yang kedua, belis itu mengikatkan hubungan antara keluarga laki-laki calon suami yang nantinya akan menjadi suami, dengan keluarga calon istri yang nantinya akan menjadi istri begitu belis itu. Selain akad dalam hukum Islam, adat ikut mengikat kalo kita lari sedikit lebih jauh. Aceh menggunakan adat basandi syarat, syarat basandi kita bilang ini yang masuk kelompok itu, bahwa adat belis dia basandi dia berpegang pada al-qur'an. Karena itu perempuan tidak bisa dipandang diperjual-belikan, tidak bisa dijadikan barang gampang jadi tidak seperti itu.

Jadi pandangan saya positif tentang belis, dia malah memperkuat hubungan tidak hanya hubungan calon suami dan istri tetapi memperkuat hubungan keluarga, baik keluarga calon istri maupun keluarga calon suami dan lebih luas ke lain yang kecipratan soal itu segitiga tadi itu. Pihak lain juga akan ikut bertanggung jawab pada saat rebut terjadi perceraian, ya orang akan tau bahwa dia ini sudah dibelisi, hanya hak dalam suku ini suaminya walaupun dia lepas ke mana saja tidak ada urusan kecuali dia menikah lagi.

Sehingga beliau juga berpendapat, bahwa “belis” adalah kewajiban bagi siapa saja laki-laki yang ingin menikah dengan putri-putri mereka. Hal itu diungkapkan juga oleh beliau (wawancara tanggal 16 Juli 2018) sebagai berikut:

Seperti yang saya ceritakan tadi, maka sesungguhnya tidak ada alasan tidak ada keberatan tidak ada, alasan untuk kita mengatakan keberatan. Itu harus, keharusan di sini tidak untuk menggugurkan kewajiban. kewajiban di sini di dasari itu tadi ada tingkat kesadaran benar bahwa anda membayar belis untuk kepentingan bersama.

Sehingga sudut pandang yang baik ini juga yang menjadi i'tikad baik dalam “belis” di masyarakat Lamaholot dalam mewujudkan perkawinan yang baik. Menjadikan belis sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh setiap laki-laki yang ingin menikahi putri-putri mereka, adalah upaya yang dilakukan oleh mereka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dengan meninggikan martabat wanita dan mengikat kedua keluarga dengan “belis”. Hal ini menjadikan “belis” memiliki posisi yang sangat penting dalam perkawinan masyarakat Lamaholot.

Dengan adanya “belis” ini juga menjadikan masyarakat Lamaholot giat bekerja dalam hal mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang akan mereka gunakan untuk melamar sang istri

nantinya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Yonahes Nimo Wukak selaku tokoh adat Atadei (wawancara tanggal 19 Juli 2018)

sebagai berikut:

Kami disini, masyarakat sini khususnya orang Lamaholot ya banyak yang kerja, seperti yang nelayan itu mereka malam pergi cari ikan supaya pagi subuh-subuh itu mereka balik dari laut sampai darat langsung jual mereka punya hasil tangkapan, petani juga begitu pagi-pagi sudah ke sawah ke ladang untuk bercocok tanam, yang jadi pedagang juga begitu pagi-pagi mereka sudah ke pasar jual dagangannya, ada juga yang keliling dari rumah ke rumah, yang jadi pegawai juga begitu sama seperti yang lain. Walaupun kami ada yang kerja disini maksud saya di dalam kota, ada yang diluar pulau Flores seperti di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ada yang kerja diluar negeri, orang Flores ini ada dimana-mana. Seperti saya ini juga walaupun sudah tua tapi saya masih semangat cari uang untuk anak dan istri saya makan kalo tidak bekerja bagaimana mau dapat uang. Kadang orang panggil suruh kesana kesini maksud saya tawarkan begitu nah itu saya pergi walaupun jauh, rezeki itu harus dijemput ya begitulah.

Dan penjelasan diatas juga diakui oleh Bapak Frans Bala Blikok selaku tokoh masyarakat (wawancara tanggal 16 Juli 2018)

menyatakan bahwa:

Iya kalo soal itu saya setuju sekali adik Ulfa, memang betul itu kami disini tu pagi-pagi sudah sibuk dengan pekerjaan masing- masing, ada yang ke pasar itu kalo pedagang toh, yang jadi guru pagi- pagi sudah ke sekolah, yang polisi sudah stand by di jalan, belum lagi yang jadi tukang ojek, dan masih banyak lagi. Kami semua ini bekerja dengan tujuan yang sama, sama-sama mau cari uang toh, cuman beda- beda kebutuhan. Macam saya ini dari pagi sampai siang saya jadi tukang ojek nanti sebentar sore sampai tengah malam begitu, saya jadi satpam di Bank Mandiri. Jadi bukan saya saja yang begitu yang lain juga ada yang ada seperti saya malah lebih dari saya.

Selain itu “belis” dikalangan masyarakat Atadei telah membuat mereka tidak menjadikan sebuah pernikahan sebagai sesuatu yang mudah dan gampang, pernikahan benar-benar dihargai oleh mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Frans Bala Blikok selaku tokoh masyarakat Atadei, (wawancara tanggal 16 Juli 2018) menyatakan bahwa:

Untuk itu kan saya sudah pernah bilang kalo kami disini tidak pernah berani untuk macam-macam dengan perempuan disini

karena kami ini punya aturan, jangankan setelah menikah sebelum nikah saja kami sangat menghargai wanita jadi tidak sembarang apa lagi menyangkut soal sebuah pernikahan, itu loh sakral jadi jangan dipermainkan dengan seenaknya hmmm tidak bisa itu. Taruhlah begini hmm bahasa kasarnya ya, saya sudah bayar belis mahal-mahal terus sudah susah payah masa' saya harus sia-sia kan, itu tidak boleh justru itu harus dijaga dengan baik. Sebuah hubungan khususnya suami dan istri ya itu harus dijaga dengan sedemikian rupa. Orang-orang disini juga jarang yang bercerai saya lihat, itu pengadilan agama sepi.

2. Sisi Negatif Belis

Adapun beberapa masalah yang timbul dalam sistem “belis” biasanya berasal dari “belis” yang mahal. Hal ini sering menghambat keberlangsungan perkawinan mereka, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Frans Bala Blikok, (wawancara tanggal 16 Juli 2018) sebagai berikut:

Tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang sisi positifnya, sekarang sisi negatifnya begini ketika di hadapkan dengan orang yang tidak mampu orang yang tidak berdaya iya toh, maka orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, gadingnya tidak ada terus kalo harus belis itu nah ini yang menjadi soal. Orang yang

ekonominya pas-pasan apa iya dia tidak bisa menikah. Apa dia harus begitu, atau dia harus pergi merantau cari duit yang banyak dulu biar bisa beli gading dan melamar, atau kah menikah dulu tapi dengan belisnya dibayar utang kemudian setelah menikah dia langsung merantau mencari uang buat bayar gading hutang itu.

Jadi itulah sisi negatifnya ketika dihadapkan dengan orang yang ekonomi lemah maka menjadi masalah bagi mereka namun kebanyakan mereka memilih untuk menikah terlebih dahulu dengan belisnya dibayar utang lalu setelah menikah baru mereka pergi untuk merantau mengumpulkan uang biar bisa bayar belisnya.

Hal ini juga diakui oleh Bapak Yonahes Nimo Wukak selaku tokoh adat Atadei bahwa kalangan rakyat biasa yang berada di posisi ekonomi lemah memiliki kesulitan dalam membayar “belis”, (wawancara tanggal 19 Juli 2018) sebagai berikut:

Kalo rakyat biasa biasanya hanya satu saja itu juga mereka bayarnya pake hutang.

Sehingga tidak jarang “belis” juga menghambat waktu pernikahan bagi masyarakat Lamaholot. Terlebih lagi jika putri mereka dari keturunan raja, maka akan sangat jarang sekali yang datang melamar mereka karena harga “belisnya” yang terlalu

mahal. Karena “belis” yang mencapai nilai harga satu miliar lebih ini yang membuat mereka enggan untuk dihampiri oleh laki-laki.

Hal ini di ungkapkan oleh Frans Bala Blikok, dalam (wawancaranya tanggal 16 Juli 2018) sebagai berikut:

Belis itu dia punya tingkatan berbeda-beda jadi kalo diaketurunan raja belis gadingnya tujuh batang, kalo dibawah raja sedikit atau ditengah-tengah gadingnya lima batang terus kalo yang dibawah lagi gadingnya cuman satu batang, makanya banyak yang jadi perawan tua, bukan karna tidak cantik tapi mereka cantik-cantik semua cuman orang tidak sentuh, orang tidak berani bayar mahal karna gadingnya besar. Jadi kalo sudah seperti itu tidak karna orang tua tidak mampu maka dia harus kawin masuk begitu. Bentuk belis gading juga berbeda-beda jadi ada gading yang ukurannya itu dari ujung jari tengah sebelah kanan ke ujung jari tengah sebelah kanan, ada juga yang hanya sampai di setengah dada ini, dan itu semua tergantung status sosialnya.

Hambatan ini juga kirannya menjadi sisi negatif dari “belis” jika ditinjau dari beratnya “belis” masyarakat Lamaholot. Sehingga, bisa diperkirakan akan jarang sekali masyarakat dari luar Lamaholot yang mau menikah dengan wanita Lamaholot, hal itu semata karena mahalnya harga “belis” yang harus dibayar untuk menikah dengan mereka.

3.2.3 Alasan Tokoh Masyarakat Atadei Masih Mempertahankan

Belis

Tokoh masyarakat Atadei mengemukakan beberapa alasan dalam mempertahankan “belis” sebagai syarat perkawinan mereka. Yang pertama adalah alasan untuk mempertahankan tradisi mereka yang telah ada sejak zaman nenek moyangnya dulu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Frans Bala Blikok, (wawancara tanggal 16 Juli 2018) berikut:

Karna pada dasarnya belis itu sudah tradisinya kami orang lamaholot jadi tidak bisa dirubah-rubah, di ringankan mungkin bisa tapi untuk dihilangkan tidak bisa.

Begitu juga dengan yang dinyatakan oleh Bapak Yonahes Nimo Wukak selaku tokoh adat Atadei (wawancara tanggal 19 Juli 2018) menyatakan bahwa:

Begini tradisi kita disini sudah seperti itu jadi harus dipertahankan jangan sampe itu adat luntur.

Dengan pandangan seperti diatas, masyarakat Lamaholot tetap mempertahankan “belis” sebagai upaya mempertahankan tradisi dan menciptakan keluarga yang kukuh hingga akhir hayat dalam ikatan keluarga yang kuat. Adapun beberapa harapan para

tokoh masyarakat Atadei terhadap “belis” memiliki kemiripan pandangan, yaitu agar “belis” itu diringankan dan diganti dengan nilai dari harga gading gajah dalam “belis”. Seperti yang disarankan oleh Bapak Frans Bala Blikok selaku tokoh adat Atadei, (wawancara tanggal 19 Juli 2018) sebagai berikut:

Disederhanakan, kalau saya kedepannya sebaiknya belis yang dalam bentuk fisik gading ini, karena cepat atau lambat akan punah dan menjadi sesuatu yang sifatnya memberatkan dan karena itu kita menggunakan satu, tidak karena fisik tidak fisik belisnya cuman satu justru kesepahaman antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki bahwa yang bersangkutan dalam perkawinan ini menggunakan belis gading ukuran sekitar tapi bukan fisik jadi ada kata sepakat dari kedua keluarga. kedepannya tidak usah lagi dipaksakan dalam bentuk fisik sehingga secara total pengaruhnya terhadap sosio kehidupan bermasyarakat itu jauh lebih baik dan dia menjadi sebuah kultur yang menarik, satu orang menikah tetapi tanggung jawab itu tanpa diminta akan terlahir dari seluruh klan yang ada di sekitar, kira-kira seperti itu

Begitu pula dengan ungkapan Bapak Frans Bala Blikok terkait harapannya terhadap “belis” untuk kedepannya, (wawancara tanggal 16 Juli 2018) sebagai berikut:

Jadi setidaknya itu belis diringankan pake uang atau apa, soalnya gading gajah sudah jarang sekarang, apalagi disini memang tidak ada gading gajah, terus penghargaan untuk perempuan belis, terus bagaimana mau cari belis sedangkan gading gajah disini sudah jarang. Diganti dengan uang atau barang berharga yang lain. Menurut saya itu belis kalo bisa di apa to, emm, jangan dihapuskan karna itu memang sudah merupakan tradisi, tapi diringankan begitu. Ksihan to, kalo dari pihak laki-laki harus membayar belis yang mahal, gading mahal. Jadi diganti saja dengan uang ke, kah tau barang berharga yang lain. Pokoknya jangan gading karna gading gajah kan ratusan juta jadi diringankan saja dengan uang, emm, mungkin dua puluh juta saya rasa kami orang lamaholot sanggup.

Begitulah harapan-harapan beberapa tokoh masyarakat terhadap “belis” kedepannya. Ada yang meminta agar “belis” secara fisik atau “belis” mati dihapus, ada pula yang berharap diganti dengan selain gading gajah. Keduanya memiliki landasan yang sama, yaitu karena semakin langka dan semakin mahalnya batang gading gajah dari masa ke masa. Begitu pula menurut Ahmad Bethan yang tadi mengatakan, bahwa cepat atau lambat fisik gading gajah di tanah Lembata ini akan punah.

4 BAB PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, terdapat dua kesimpulan yaitu :

- a. Kedudukan hukum terhadap penggunaan Belis sebagai syarat perkawinan bagi masyarakat Atadei di Kabupaten Lembata, keberlakuannya tetap wajib bagi siapa saja yang ingin menikah dengan putri-putri masyarakat Atadei dan Lamaholot secara keseluruhannya. Karena dengan “belis” ini, mereka menganggap sebagai kesungguhan dari pria yang ingin menikah dengan putri-putri mereka..
- b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi masyarakat Lamaholot masih mempertahankan “belis” dalam perkawinan mereka yaitu selain sebagai upaya untuk mempertahankan tradisi mereka, juga sebagai cara memuliakan para wanita dan meninggikan derajat wanita. Sehingga bagi pria yang ingin menikah dengan putri dari Atadei dan Lamaholot secara keseluruhannya harus berjuang memberikan “belis” sebagai wujud pengorbanan dan kesungguhan, juga sebagai cara memuliakan calon istri beserta keluarganya. Dan dengan “belis” ini menjadikan wanita menjadi sangat terjaga dengan harkat dan derajat yang mulia serta

tinggi. Sehingga tidak ada yang berani menodai dan melukai kaum wanita di Lamaholot dikarenakan “belis” ini. Dengan begitu masyarakat lamaholot sangat mempertahankan adanya “belis” dalam perkawinan mereka.

4.2. Saran

Adapun saran dari penulis dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hendaknya “belis” ini diringkan atau disederhanakan dengan alasan semakin langkanya gading gajah mati. Karena cepat atau lambat akan punah dan menjadi sesuatu yang sifatnya memberatkan dan karena itu kita menggunakan satu, tidak karena fisik, fisik belisnya cuman satu, justru kesepahaman antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, bahwa yang bersangkutan dalam perkawinan ini menggunakan belis gading ukuran sekitar tapi bukan fisik jadi ada kata sepakat dari kedua keluarga.
- b. Kedepannya tidak perlu dipaksakan dalam bentuk fisik sehingga secara total pengaruhnya terhadap sosio kehidupan bermasyarakat itu jauh lebih baik dan menjadi sebuah kultur yang menarik, satu orang menikah tetapi tanggung jawab itu tanpa diminta akan terlahir dari seluruh klen yang ada disekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Dan Zainal Asikin.2009. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Boly Bahy. 2017. Mas Kawin Utama dalam Pernikahan Masyarakat Lamaholot Adalah Gading Berharga Ratusan Juta. Diadopsi dari <https://www.hipwee.com/list/mas-kawin-utama-dalam-pernikahan-masyarakat-lamaholot-adalah-gading-berharga-ratusan-juta-unik-ya/>
- Hakim, Moh Nur. 2003. *Islam Tradisi Dan Reformasi 'Pragmatisme' Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Bayu Media Publishing: Malang
- Hasan Hanafi. 2003. *Sikap Kita terhadap Tradisi Lama*. Paramadina: Jakarta
- Malif, Adi Yusfi.2015. *Tradisi Perkawinan Didekat Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam*. Uin Malang: Malang
- Martini Mimi, Hadari Nawawi, 1996. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University press: Yogyakarta
- Moeleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Pranowo, M Bambang. 1998. *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Adi Cita Karya Nusa: Yogyakarta
- Ramulyo, Mohd. Idris.1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara: . Jakarta.
- Rasjid, H. Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo: Bandung
- Suartha, I Dewa Made. 2015. *Hukum dan Saksi Adat*. Setara Press: Malang
- Sugiono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Malang.
- Sulastri. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Pustaka Setia: Bandung
- Soelilo dan Pramudji R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Rhedbook Publisher: Jakarta

Lampiran 1

Foto Penelitian



Gambar 1. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian



Gambar 3. Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Atadei



Gambar 3. Wawancara bersama Tokoh Adat Masyarakat Atadei



Gambar 4. Gading yang digunakan sebagai Belis